



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dik Dik Juhana Alias Doang Bin Maman Suryaman Alm;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Genteng RT 01 RW 13 Desa Jayagiri
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa Dik Dik Juhana Alias Doang Bin Maman Suryaman Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb



Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama H. Anwar Djamaludin SH.,MH, Deni Mulyana, S.H., Wiwin SH.,MH., Fitri Aprilia, SH., Egi Kamaludin, SH., Dito Irawan, SH., dan rekan rekan Penasehat Hukum dan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko Nomor 2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah-Kabupaten Bandung yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor H - 343/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2020/PN Blb tertanggal 09 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIK DIK JUHANA Als DOANG Bin MAMAN SURYAMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIK DIK JUHANA Als DOANG Bin MAMAN SURYAMAN (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DIK DIK JUHANA Als DOANG Bin MAMAN SURYAMAN (Alm), bersama-sama dengan saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kampung Genteng RT 03 RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lemban Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN dihubungi oleh JUHE (belum tertangkap) yang menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kiara Condong Kota Bandung untuk kemudian diedarkan, selanjutnya setelah menyepakatinya saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut, setelah itu saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menjemput terdakwa di rumahnya lalu bersama-sama menuju Kiara Condong, sesampainya di Kiara Condong Kiara saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi JUHE lalu JUHE memberikan peta

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sabu tersebut disimpan yaitu di daerah dekat stasiun Kereta Api Kiara

Condong, setelah itu mereka mendatangi lokasi tersebut lalu mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket yang dilakban merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 4 (empat)

bungkus paket yang dilakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang semuanya tersimpan di dalam kotak rokok bekas merk Magnum, setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian mereka pulang ke rumah saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN yang terletak di Kampung Genteng RT 03 RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lemban Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya sekira pukul 18.00 WIB mereka membuka isi kotak rokok tersebut dan kemudian saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi JUHE memberitahukan jumlah paket sabu tersebut, atas arahan JUHE, saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN disuruh untuk menyimpan paket sabu tersebut, setelah menghubungi JUHE, terdakwa dan saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN sepakat untuk menyimpan sabu tersebut dan kemudian saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menitipkan 4 (empat) bungkus paket sabu yang dilakban warna merah dan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dilakban warna kuning kepada terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya setelah menerima paket tersebut terdakwa pulang lalu menyimpannya di dalam lemari kamar, sedangkan sisa paket sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban merah disimpan oleh saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN di bawah portal yang berada di sekitar jalan

Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dan 2 (dua) bungkus paket lakban kuning akan digunakan oleh saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut, dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN lalu mereka membuka 1 (satu) paket sabu lakban kuning dan secara bergantian menghisap sabu tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menyimpan paket sabu yang

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepadanya di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Baruajak Kecamatan Lembang dan kemudian mengambil foto tempat paket sabu tersebut disimpan lalu mengirimkannya kepada saksi HERYANTO Alias

DOYOK Bin M.AMINUDIN beserta petunjuk;

- Bahwa informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba, Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN dan dari hasil pemeriksaan diperoleh

informasi saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menyimpan dan mengedarkan paket sabu bersama dengan terdakwa, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi BOY SETIA PERMADI, SH dan saksi ASEP SARIPUDIN beserta anggota Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluler TRI, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB bertempat di daerah Batureok jalan raya Lembang Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan tempat tertutup dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban

warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian pada pukul 10.30 WIB bertempat di jalan Cisaroni Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan tempat tertutup dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Cimahi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris nomor : no 225 CA/II/2021/PUSAT/LAB NARKOTIKA pada hari senin, tanggal 25 Januari 2021 pada Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terhadap sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 bungkus kertas tisu warna putih masing-masing berlakban kuning masing-masing didalam warna putih didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seluruhnya 0,2462 gram dari sisa uji

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lab di peroleh berat netto seluruhnya 0,1886 gram adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIK DIK JUHANA Als DOANG Bin MAMAN SURYAMAN (Alm), bersama-sama dengan saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Kampung Genteng RT 01 RW 13 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN bersepakat dengan terdakwa di rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu, lalu bersama-sama menuju Kiara Condong. sesampainya di Kiara Condong saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi JUHE lalu JUHE (DPO) memberikan peta tempat sabu tersebut disimpan yaitu di daerah dekat stasiun Kereta Api Kiara Condong, setelah itu mereka mendatangi lokasi tersebut lalu mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket yang dilakban merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 4 (empat) bungkus paket yang dilakban warna

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang semuanya tersimpan di dalam kotak rokok bekas merk Magnum, setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian mereka pulang ke rumah saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin

M.AMINUDIN yang terletak di Kampung Genteng RT 03 RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lemban Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya sekira pukul 18.00 WIB mereka membuka isi kotak rokok tersebut dan kemudian saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi JUHE

memberitahukan jumlah paket sabu tersebut, atas arahan JUHE, saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN disuruh untuk menyimpan paket sabu tersebut, setelah menghubungi JUHE, terdakwa dan saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN sepakat untuk menyimpan sabu tersebut dan kemudian saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menitipkan 4 (empat) bungkus paket sabu yang dilakban warna merah dan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dilakban warna kuning kepada terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba, Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN dan dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menyimpan paket sabu bersama dengan terdakwa, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Kampung Genteng RT 01 RW 13 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, saksi BOY SETIA PERMADI, SH dan

saksi ASEP SARIPUDIN beserta anggota Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluler TRI, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB bertempat di daerah Batureok jalan raya Lembang Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dilakukan pengeledahan tempat tertutup dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

klip berisi sabu, kemudian pada pukul 10.30 WIB bertempat di jalan Cisaroni Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan tempat tertutup dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Cimahi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris nomor : 225 CA/I/2021/PUSAT/LAB NARKOTIKA pada hari senin, tanggal 25 januari 2021 pada Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terhadap sampel

barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 bungkus kertas tisu warna putih

masing-masing berlakban kuning masing-masing didalam warna putih didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seluruhnya 0,2462 gram dari sisa uji lab di peroleh berat netto seluruhnya 0,1886 gram adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang setelah disumpah di persidangan para saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BOY SETIA PERMADI, SH:

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23

Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 01 Rw. 13 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat **sebagai pengembangan kasus** yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh HERYANTO Alias DOYOK;

Bahwa menerangkan bahwa pada waktu saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 01 Rw. 13 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat

didapat / ditemukan barang bukti berupa : -1 (satu) buah handphone

merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI.

Bahwa dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan tergeletak diatas lantai kamar tempat terdakwa biasa beristirahat.

Bahwa saksi setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec.

Lembang Kab. Bandung Barat dan di, daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat terdakwa pernah menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya

dititipkan kepada terdakwa tempelkan / simpan di suatu tempat oleh seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, DIK DIK JUHANA Alias DOANG saksi bersama dengan

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan – rekan saksi dengan disaksikan oleh DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendatangi tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan tersebut berada. Lalu

sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dengan disaksikan oleh DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan di tempat tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dengan disaksikan oleh terdakwa

mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan / tempelkan di tempat tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

Bahwa Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.



Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara menerima titipan dengan maksud

untuk terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Banwa menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA ALIAS DOANG bahwa Setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama / inisial HERYANTO Alias DOYOK tersebut, selanjutnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG dan sesampainya di rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menyimpan sabu tersebut di lemari kamar sebari menunggu arahan dari HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib DIK DIK JUHANA Alias DOANG

dihubungi oleh HERYANTO Alias DOYOK dan menyuruh DIK DIK JUHANA Alias DOANG untuk menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengiyakan permintaan dari HERYANTO Alias DOYOK tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib, DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menghampiri HERYANTO Alias DOYOK dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu. Lalu terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas

tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) selanjutnya secara bergantian DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK sampai habis dan DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa berangkat untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Barujak Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna merah dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna kuning terdakwa simpan / tempelkan di daerah tersebut diatas lalu terdakwa foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengambil foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan, kemudian foto tersebut berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan DIK DIK JUHANA Alias DOANG kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa simpan / tempelkan

yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, belum sempat terdakwa foto. Selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG selesai menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG.

Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG bahwa rencananya barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI.

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat / ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG akan DIK DIK JUHANA Alias DOANG gunakan sebagai alat komunikasi DIK DIK JUHANA Alias DOANG sehari – hari.

1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK.

1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan

terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK

menerangkan bahwa Berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa bersepakat untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) kemudian menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan kembali disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan /

tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu DIK DIK

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUHANA Alias DOANG menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu bersepakat bersama – sama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari HERYANTO Alias DOYOK sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas

tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membantu JUHE (belum tertangkap) untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.

Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan kemudian membantu HERYANTO Alias DOYOK untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma – Cuma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ASEP SARIPUDIN:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga



telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 01 Rw. 13 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat **sebagai pengembangan kasus** yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021

sekira pukul 07.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh HERYANTO Alias DOYOK.;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama - sama dengan rekan saksi diantaranya BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIPKA DIK DIK HERMAWAN dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA DADANG SUTISNA, S.H

Bahwa menerangkan bahwa pada waktu saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 01 Rw. 13 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat didapat / ditemukan barang bukti berupa : -1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI.

Bahwa dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan tergeletak diatas lantai kamar tempat terdakwa biasa beristirahat.

Bahwa saksi setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di, daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat terdakwa pernah menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya ditiptkan kepada terdakwa tempelkan / simpan di suatu tempat oleh

seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, DIK DIK JUHANA Alias DOANG saksi bersama dengan rekan –

rekan saksi dengan disaksikan oleh DIK DIK JUHANA Alias DOANG

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan tersebut berada. Lalu sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu)

bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dengan disaksikan oleh DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan di tempat tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dengan disaksikan oleh terdakwa mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan / tempelkan di tempat tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu), dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

Bahwa Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab.

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat, dimana pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama

HERYANTO Alias DOYOK tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Banwa menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA ALIAS DOANG bahwa Setelah DIK DIK JUHANA Alias

DOANG menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama / inisial HERYANTO Alias DOYOK tersebut, selanjutnya DIK DIK JUHANA Alias DOANG kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG dan sesampainya di rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menyimpan sabu tersebut di lemari kamar sebari menunggu arahan dari HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib DIK DIK JUHANA Alias DOANG dihubungi oleh HERYANTO Alias DOYOK dan menyuruh DIK DIK JUHANA Alias DOANG untuk menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengiyakan permintaan dari HERYANTO Alias DOYOK tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib, DIK DIK JUHANA Alias DOANG terlebih dahulu menghampiri HERYANTO Alias DOYOK dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu. Lalu terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK membuka sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) selanjutnya secara bergantian DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK sampai habis dan DIK DIK JUHANA Alias DOANG menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa berangkat untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Barujak

Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna merah dan 2 (dua) paket

Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna kuning terdakwa simpan / tempelkan di daerah tersebut diatas lalu terdakwa foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG mengambil foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan, kemudian foto tersebut berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan /

ditempelkan DIK DIK JUHANA Alias DOANG kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa simpan / tempelkan yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, belum sempat terdakwa foto. Selanjutnya setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG selesai menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumah DIK DIK JUHANA Alias DOANG

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG bahwa rencananya barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI.

yang didapat / ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DIK DIK JUHANA Alias DOANG akan DIK DIK JUHANA Alias DOANG gunakan sebagai alat komunikasi DIK DIK JUHANA Alias DOANG sehari – hari.

1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK.

1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di daerah

Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan

terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK

menerangkan bahwa Berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa bersepakat untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) kemudian menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan kembali disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk DIK DIK JUHANA Alias DOANG simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama

HERYANTO Alias DOYOK tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu bersepakat bersama – sama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari HERYANTO Alias DOYOK sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membantu JUHE (belum tertangkap) untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sudah

sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.

Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan kemudian membantu HERYANTO Alias DOYOK untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma – Cuma. Terhadap keterangan Saksi,

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu)
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menerima titipan menggunakan sistem temple.
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan atau menerima titipan sebanyak 1 (satu) buah bekas rokok Magnum yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh).
- Bahwa bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dan 4 (empat) bungkus lakban warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

- Bahwa Cara saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sekira Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 13.00 wib saksi dihubungi oleh seseorang yang biasa saksi panggil dengan nama / inisial JUHE (belum tertangkap) dengan isi pembicaraan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah saksi dan JUHE (belum tertangkap) sepakat, kemudian JUHE (belum tertangkap) menyuruh saksi untuk pergi ke daerah Kiara Condong Kota Bandung. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi menghubungi DIK DIK JUHANA Alias DOANG (tertangkap) untuk berangkat menemani saksi ke daerah Kiara Condong Kota Bandung untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG menerima ajakan saksi tersebut,
- Bahwa sesuai perintah JUHE (belum tertangkap) Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan kemudian foto berikut keterangan lokasi

tempatny saksi kirimkan kepada JUHE (belum tertangkap) kemudian foto tersebut saksi hapus setelah saksi selesai kirimkan kepada JUHE (belum tertangkap). Lalu setelah selesai saksi kembali pulang kerumah saksi. Adapun sebanyak 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) yang tidak saksi simpan / tempelkan merupakan keuntungan yang saksi peroleh dari JUHE atas jasa saksi membantu JUHE untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu milik JUHE tersebut.

- Bahwa keuntungan saudara dan terdakwa dengan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Sebanyak 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) yang tidak saksi simpan / tempelkan.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI;
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa cara saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sekira Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 13.00 wib saksi dihubungi oleh seseorang yang biasa saksi panggil dengan nama / inisial JUHE (belum tertangkap) dengan isi pembicaraan menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah saksi dan JUHE (belum tertangkap) sepakat, kemudian JUHE (belum tertangkap) menyuruh saksi untuk pergi ke daerah Kiara Condong Kota Bandung. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi menghubungi DIK DIK JUHANA Alias DOANG (tertangkap) untuk berangkat menemani saksi ke daerah Kiara Condong

Kota Bandung untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan setelah DIK DIK JUHANA Alias DOANG menerima ajakan saksi tersebut.,

- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membantu JUHE (belum tertangkap) untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.
- Bahwa Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu DIK DIK JUHANA Alias DOANG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK.
- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu bersepakat bersama – sama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari HERYANTO Alias DOYOK sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menerima dan menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat perkara tindak pidana atau sebelumnya terdakwa terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan dan perkara yang terdakwa hadapi saat ini, terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat hukum ataupun Pengacara, akan tetapi akan terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Cisarani Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl.

Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, terdakwa pernah menempelkan / menyimpan Narkoba jenis sabu yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa tempelkan / simpan di suatu tempat oleh seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat,;

- Bahwa terdakwa dengan didampingi oleh Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendatangi tempat dimana Narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan / tempelkan tersebut berada. Lalu sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, terdakwa dengan didampingi oleh Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan / tempelkan di tempat tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).
 - Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat tersebut merupakan milik seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dibawah portal yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan,
 - 2 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).
- dibawah portal yang berada di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus

kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Kronologis cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang beristirahat, terdakwa dihubungi oleh HERYANTO Alias DOYOK, dimana isi percakapan tersebut meminta kepada terdakwa untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Kiara Condong Kota Bandung. Selanjutnya setelah terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, HERYANTO Alias DOYOK menjemput terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK pergi ke daerah Kiara Condong Kota Bandung. Sesampainya terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK di Kiara Condong Kota Bandung sekira pukul 15.30 Wib kemudian HERYANTO Alias DOYOK menghubungi

seseorang yang tidak terdakwa ketahui lalu selang beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK pergi ke daerah dekat Stasion kereta api Kiara Condong Kota Bandung. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK mendapatkan 1 (satu) buah bekas rokok Magnum yang didalamnya berisi beberapa paket Narkotika jenis sabu. Kemudian setelah terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK kembali pulang ke rumah HERYANTO Alias DOYOK. Sesampainya di rumah

HERYANTO Alias DOYOK pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jaya giri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, kemudian terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK membuka 1 (satu) buah bekas rokok Magnum lalu didapatlah

sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dan 4 (empat) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu). Lalu setelah membuka isi di dalam bungkus rokok tersebut, HERYANTO Alias DOYOK menelfon kembali seseorang yang tidak terdakwa ketahui selanjutnya

setelah HERYANTO Alias DOYOK selesai menelfon, terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK bersepakat untuk bersama – sama menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) dititipkan kepada terdakwa oleh HERYANTO Alias DOYOK dengan maksud untuk terdakwa

tempelkan dan menunggu arahan dari HERYANTO Alias DOYOK. Lalu setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama / inisial HERYANTO Alias DOYOK tersebut, selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa terlebih dahulu menyimpan sabu tersebut di lemari kamar sebari menunggu arahan dari HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh HERYANTO Alias DOYOK dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengiyakan permintaan dari HERYANTO Alias DOYOK tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa terlebih dahulu menghampiri HERYANTO Alias DOYOK dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK membuka

sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu) selanjutnya secara bergantian terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK sampai habis dan terdakwa menggunakan

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan. Kemudian setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa. –

- Bahwa terdakwa Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa berangkat untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Barujak Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Kemudian sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna merah dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan lakban berwarna kuning terdakwa simpan / tempelkan di daerah tersebut diatas lalu terdakwa foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan selanjutnya setelah terdakwa mengambil foto tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan, kemudian foto tersebut berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa simpan / tempelkan yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec.

Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, belum sempat terdakwa foto. Selanjutnya setelah terdakwa selesai menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa sebenarnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Genteng Rt. 01 Rw. 13 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika terdakwa sedang tidur, tiba – tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman. Kemudian orang – orang tersebut mengaku bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI.
- Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan tergeletak diatas lantai kamar tempat terdakwa biasa beristirahat.
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, terdakwa pernah menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya ditiptkan kepada terdakwa untuk terdakwa tempelkan / simpan di suatu tempat oleh seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, terdakwa dengan didampingi oleh Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendatangi tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan /

tempelkan tersebut berada. Lalu sesampainya di lokasi didapat / ditemukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut.

Bahwa terdakwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 Wib di

Jl. Cisarani Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, terdakwa dengan didampingi oleh Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendatangi lokasi kedua tempat dimana Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan / tempelkan di tempat tersebut.

Kemudian sesampainya di lokasi didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

- Dimana barang bukti tersebut diatas didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut. terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa menerangkan bahwa rencananya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI.

yang didapat / ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa akan terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terdakwa sehari – hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di Jl. Cisaroni Desa Cikahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK.

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu)

bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

yang didapat / ditemukan sudah tertempel dibawah portal yang berada di daerah Batureok Jl. Raya Lembang Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat akan terdakwa foto kemudian foto berikut petunjuk lokasi tempat dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan / ditempelkan akan terdakwa kirimkan kepada seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersepakat untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) kemudian menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) dengan maksud untuk terdakwa simpan / tempelkan kembali disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah seseorang yang bernama HERYANTO Alias DOYOK (tertangkap) yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec.

Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK dengan cara menerima titipan dengan maksud untuk terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat. Adapun pada saat itu terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HERYANTO Alias DOYOK tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selain bersepakat bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu kemudian menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari seseorang

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama / inisial HERYANTO Alias DOYOK, terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang lain.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selain bersepakat bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu kemudian menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari seseorang bernama / inisial HERYANTO Alias DOYOK, terdakwa tidak pernah bersepakat bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis lainnya.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu bersepakat bersama – sama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari HERYANTO Alias DOYOK sebanyak 4 (empat) bungkus lakban warna merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga sabu) dan 2 (dua) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan terdakwa bersama dengan HERYANTO Alias DOYOK untuk menyimpan / menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma – cuma.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membantu JUHE (belum tertangkap) untuk menempelkan / menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu yang lalu.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal HERYANTO Alias DOYOK sudah sejak kecil, dimana HERYANTO Alias DOYOK merupakan tetangga rumah terdakwa. Dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga HERYANTO Alias DOYOK.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di kamar rumah tempat HERYNATO Alias DOYOK (tertangkap) beristirahat yang beralamat di Kp. Genteng Rt. 03 Rw. 08 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian bersama

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HERYANTO Alias DOYOK dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya POSITIF (+) terdapat kandungan METAMFETAMINA / MET.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang - Undang, dan alasan terdakwa masih bersedia untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu adalah dikarenakan terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma – cuma.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI;
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan laboratoris nomor : no 225 CA/I/2021/PUSAT/LAB NARKOTIKA pada hari senin, tanggal 25 januari 2021 pada Labotorium

Narkotika Badan Narkotika Nasional terhadap sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu **yang disita dari terdakwa berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 bungkus kertas tisu warna putih masing-masing berlakban kuning masing-masing didalam warna putih didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seluruhnya 0,2462 gram dari sisa uji lab di peroleh berat netto seluruhnya 0,1886 gram** adalah mengandung Metamfetamina positif yang

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi

HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN dihubungi oleh JUHE (belum tertangkap) yang menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kiara Condong Kota Bandung untuk kemudian diedarkan, selanjutnya setelah menyepakatinya saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut,

setelah itu saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menjemput terdakwa di rumahnya lalu bersama-sama menuju Kiara Condong, sesampainya di Kiara Condong Kiara saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi JUHE lalu JUHE memberikan peta tempat sabu tersebut disimpan yaitu di daerah dekat stasiun Kereta Api Kiara Condong, setelah itu mereka mendatangi lokasi tersebut lalu mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket yang dilakban merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 4 (empat) bungkus paket yang dilakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang masing-masing

di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang semuanya tersimpan di dalam kotak rokok bekas merk Magnum, setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian mereka pulang ke rumah saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN yang terletak di Kampung Genteng RT 03 RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lemban Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya sekira pukul 18.00 WIB mereka membuka isi kotak rokok tersebut dan kemudian saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin

M.AMINUDIN menghubungi JUHE memberitahukan jumlah paket sabu tersebut, atas arahan JUHE, saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN disuruh untuk menyimpan paket sabu tersebut, setelah menghubungi JUHE, terdakwa dan saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN sepakat untuk menyimpan sabu tersebut dan kemudian saksi

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menitipkan 4 (empat) bungkus paket sabu yang dilakban warna merah dan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dilakban warna kuning kepada terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya setelah menerima paket tersebut terdakwa pulang lalu menyimpannya di dalam lemari kamar, sedangkan sisa paket sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban merah disimpan oleh saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin

M.AMINUDIN di bawah portal yang berada di sekitar jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dan 2 (dua) bungkus paket lakban kuning akan digunakan oleh saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut, dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN lalu mereka membuka 1 (satu) paket sabu lakban kuning dan secara bergantian menghisap sabu tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menyimpan paket sabu yang dititipkan kepadanya di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Barujak Kecamatan Lembang dan kemudian mengambil foto tempat paket sabu tersebut disimpan lalu mengirimkannya kepada saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN beserta petunjuk;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba, Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN dan dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN

menyimpan dan mengedarkan paket sabu bersama dengan terdakwa, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi BOY SETIA PERMADI, SH dan saksi ASEP SARIPUDIN beserta anggota Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluler TRI, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB bertempat di daerah Batureok jalan raya Lembang Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan tempat tertutup dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian pada pukul 10.30 WIB bertempat di jalan Cisaroni Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan tempat tertutup dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Cimahi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris nomor : no 225 CA/I/2021/PUSAT/LAB NARKOTIKA pada hari senin, tanggal 25 Januari 2021 pada Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terhadap sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 bungkus kertas tisu warna putih masing-masing berlakban kuning masing-masing didalam warna putih didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seluruhnya 0,2462 gram dari sisa uji lab di peroleh berat netto seluruhnya 0,1886 gram adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut di atas dinyatakan mengandung zat golongan metamphetamin;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa** Dik Dik Juhana Alias Doang Bin Maman Suryaman Alm berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum_

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan

maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I jenis sabu terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan melawan hukum mengandung pengertian bahwa terdakwa DIK DIK JUHANA Als DOANG Bin MAMAN SURYAMAN (Alm) tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan Narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan disimpan / dikubur / ditanam dibawah portal yang berada di pinggir jalan tersebut 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan permutakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Genteng RT 03 RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lemban Kabupaten Bandung Barat, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN dihubungi oleh JUHE (belum tertangkap) yang menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kiara Condong Kota Bandung untuk kemudian diedarkan, selanjutnya setelah menyepakatinya saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu tersebut, setelah itu saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menjemput terdakwa di rumahnya lalu bersama-sama menuju Kiara Condong, sesampainya di Kiara Condong Kiara saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi JUHE lalu JUHE memberikan peta tempat sabu tersebut disimpan yaitu di daerah dekat stasiun Kereta Api Kiara Condong, setelah itu mereka mendatangi lokasi tersebut lalu mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket yang dilakban merah yang membungkus kertas tisu warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 4 (empat)

bungkus paket yang dilakban warna kuning yang membungkus kertas tisu warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, yang semuanya tersimpan di dalam kotak rokok bekas merk Magnum, setelah mendapatkan paket sabu tersebut kemudian mereka pulang ke rumah saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN yang terletak di Kampung Genteng RT 03 RW 08 Desa Jayagiri Kecamatan Lemban Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya sekira pukul 18.00 WIB mereka membuka isi kotak rokok tersebut dan kemudian saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi JUHE memberitahukan jumlah paket sabu tersebut, atas arahan JUHE, saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN disuruh untuk menyimpan paket sabu tersebut, setelah menghubungi JUHE, terdakwa dan saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN sepakat untuk menyimpan sabu tersebut dan kemudian saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menitipkan 4 (empat) bungkus paket sabu yang dilakban warna merah dan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dilakban warna kuning kepada terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya setelah menerima paket tersebut terdakwa pulang lalu menyimpannya di dalam lemari kamar, sedangkan sisa paket sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban merah disimpan oleh saksi

HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN di bawah portal yang berada di sekitar jalan Manoko Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dan 2 (dua) bungkus paket lakban kuning akan digunakan

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menghubungi terdakwa untuk menyimpan

paket sabu tersebut, dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN lalu mereka membuka 1 (satu)

paket sabu lakban kuning dan secara bergantian menghisap sabu tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menyimpan paket sabu yang dititipkan kepadanya di daerah Cisaroni, Bongkor, Batureok, Pagerwangi dan Baruajak Kecamatan Lembang dan kemudian mengambil foto tempat paket sabu tersebut disimpan lalu mengirimkannya kepada saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN beserta petunjuk;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba, Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN dan dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi saksi HERYANTO Alias DOYOK Bin M.AMINUDIN menyimpan dan mengedarkan paket sabu bersama dengan terdakwa, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi BOY SETIA PERMADI, SH dan saksi ASEP SARIPUDIN beserta anggota Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluler TRI, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB bertempat di daerah Batureok jalan raya Lembang Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan tempat tertutup dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian pada pukul 10.30 WIB bertempat di jalan Cisaroni Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dilakukan penggeledahan tempat tertutup dan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Cimahi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris nomor : no 225 CA/II/2021/PUSAT/LAB NARKOTIKA pada hari senin, tanggal 25 januari 2021 pada Labotorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terhadap

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 2 bungkus kertas tisu warna putih masing-masing

berlakban kuning masing-masing didalam warna putih didalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto seluruhnya 0,2462 gram dari sisa uji lab di peroleh berat netto seluruhnya 0,1886 gram adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI;
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu)

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blh



1. Menyatakan **Terdakwa** DIK DIK JUHANA Als DOANG Bin MAMAN SURYAMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Lava Iris warna putih beserta simcard operator seluller TRI;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna kuning yang membungkus kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Senin** tanggal **02 Agustus 2021** oleh kami **WIYONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KUSMAN, S.H., M.H** dan **NENDI RUSNENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 09 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **ENUNG NURAENI, S.Psi.S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dengan dihadiri oleh **N A T A L I A, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di hadapan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa.**

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Blb



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. KUSMAN, S.H., M.H
WIYONO, S.H.,

2. NENDI RUSNENDI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ENUNG NURAENI, S.Psi., S.H.